



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

**Erfandi**, lahir di Padang Hilir, pada 13 Mei 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jln. Timbung Desa Banua Padang Hilir Rt. 003 Rw. 002 , Kec. Bungur , Kab. Tapin, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rantau hari Jumat tanggal 15 November 2022 dengan register nomor 62/Pdt.P/2022/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama: **Niah** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **132/16/IX/1995** tertanggal **11 Januari 2008** yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Kecamatan **Tapin Tengah**;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak perempuan yang bernama **Rina Yanti**;
3. Bahwa anak **Erfandi** sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran No. **6305-AL-200600-2672** Tanggal **28 Agustus 2006** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **Rina Yanti** lahir di Banua Padang Hilir 24 November 2004 anak ke satu perempuan dari Ayah **Erfandi** dan Ibu **Niah**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak di Akta Kelahiran tersebut dari **Rina Yanti** lahir di Banua Padang Hilir 24 November 2004 anak ke satu perempuan dari Ayah **Erfandi** dan Ibu **Niah** menjadi **Nisa Azzahra** lahir di Banua Padang Hilir 24 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 anak ke satu perempuan dari Ayah **Erfandi** dan Ibu **Niah** dikarenakan saran dari Ulama karena nama yang terdahulu artinya kurang bagus dan tidak cocok dan anak pemohon telah melakukan tasmiyah sesuai syariat islam yang ada;

5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat-surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **Rina Yanti** menjadi **Nisa Azzahra**;

6. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam satu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah Akta Kelahiran anak perempuan Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak **No. 6305-AL-200600-2672** Tanggal **28 Agustus 2006** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tapin atas nama **Rina Yanti** lahir di Banua Padang Hilir 24 November 2004 anak ke satu perempuan dari Ayah **Erfandi** dan Ibu **Niah** menjadi menjadi **Nisa Azzahra** lahir di Banua Padang Hilir 24 November 2004 anak ke satu perempuan dari Ayah **Erfandi** dan Ibu **Niah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Tapin, agar perubahan nama anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dan dicatatkan perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Selasa, 22 November 2022 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305091305730001 atas nama Erfandi, tanggal 29 November 2021, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;

2.....Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305094505760001 atas nama Niah, tanggal 29 November 2012, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

3.....Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah No 132/16/IX/1995 atas nama Erfandi dan Niah, tanggal 21 September 1995, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

4.....Fotocopy Kartu Keluarga Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No 6305092201080132 atas nama kepala keluarga Erfandi, tanggal 16 Mei 2017, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

5.....Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan No. 6305-AL-2006002672 atas nama Rina Yanti, tanggal 28 Agustus 2006, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6.....Fotocopy Surat Keterangan Sudah Tasmiyah dari Desa Banua Padang Hilir No. 111/SKST-BPH/XI/2022 yang menerangkan nama Rina Yanti menjadi Nisa Azzahra tertanggal 15 November 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

7.....Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/578/DISDUKCAPIL/2022 tanggal 15 November 2022, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;



Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, selanjutnya kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Siti Aminah dan Rusinah, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-AL-2006002672 tertanggal 28 Agustus 2006 yang semula nama anak Pemohon **Rina Yanti** menjadi **Nisa Azzahrah**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Siti Aminah dan Rusinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Timbung Desa Banua Padang Hilir Rt. 003 Rw. 002, Kec. Bungur Kab. Tapin, sebagaimana bukti P-1, P-2, dan bukti P-4;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **Niah**, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/16/IX/1995 tertanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah nama **Rina Yanti** lahir di Banua Padang Hilir 24 November 2004, sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena sesuai saran dari tuan guru dan telah dilakukan Tasmiyah sebagaimana dalam bukti yang diberitanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4 Pemohon beralamat di Jln. Timbung Desa Banua Padang Hilir Rt. 003 Rw. 002, Kec. Bungur Kab. Tapin Kalimantan Selatan. Alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan dari Pengadilan Negeri Rantau tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dimana salinan penetapan pengadilan negeri menjadi salah satu persyaratan untuk pencatatan perubahan nama Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dalam permohonan pemohon dimohonkan agar permohonan pemohon diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan semua petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, **Rina Yanti** lahir di Banua Padang Hilir 24 November 2004, sehingga saat ini **Rina Yanti** masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan. Dikarenakan **Rina Yanti** belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan maka **Rina Yanti** masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, Junarti selaku Pemohon merupakan ayah kandung dari **Rina Yanti**, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mewakili **Rina Yanti** untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan dalam hal ini Pemohon berhak mewakili **Rina Yanti** mengajukan permohonan untuk mengganti/mengubah nama di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak Pemohon dari semula **Rina Yanti** lahir di Banua Padang Hilir 24 November 2004 anak ke 1 (satu) perempuan dari Ayah Erfandi dan Ibu Niah menjadi **Nisa Azzahrah** lahir di Banua Padang Hilir 24 November 2004 anak ke 1 (satu) perempuan dari Ayah Erfandi dan Ibu Niah dikarenakan saran dari ulama dan atas perubahan saran ulama tersebut telah dilakukan Tasmiyah sebagaimana bukti yang



diberitanda P-6. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan hal tersebut;

Menimbang, guru Antasari adalah seorang guru dan tauladan bagi pemohon sehingga pemohon merasa nama yang diberikan oleh guru pemohon tersebut untuk putri pemohon adalah sebuah doa dan nama Nisa Azzahrah sendiri berarti perempuan seindah bunga sehingga pemohon berharap bahwa nama tersebut mejadi doa untuk anaknya ;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka petitum Pemohon angka 1 yang memohon untuk permohonan permohonan dikabulkan seluruhnya haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengubah akta kelahiran Anak perempuan Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 6305-AL-2006002672 tertanggal 28 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **Rina Yanti** lahir di Banua Padang Hilir tanggal 24 November 2004 anak ke 1 (satu) perempuan dari Ayah Erfandi dan Ibu Niah menjadi **Nisa Azzahrah** lahir di Banua Padang Hilir tanggal 24



November 2004 anak ke 1 (satu) perempuan dari Ayah Erfandi dan Ibu Niah anak;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar pengubahan nama Anak perempuan Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 6305-AL-2006002672 tertanggal 28 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **Rina Yanti** lahir di Banua Padang Hilir tanggal 24 November 2004 anak ke 1 (satu) perempuan dari Ayah Erfandi dan Ibu Niah menjadi **Nisa Azzahrah** lahir di Banua Padang Hilir 24 November 2004 anak ke 1 (satu) perempuan dari Ayah Erfandi dan Ibu Niah;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 November 2022**, oleh Shelly Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Rta tanggal 15 November 2022, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ahrarudin**

**SHELLY YULIANTI, S.H**

**Perincian biaya:**

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses dan ATK	: Rp 75.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Relaas Panggilan	: Rp _____,00
Jumlah		: Rp135.000,00

**(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).**